



KODE ETIK DOSEN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**



www.uinjambi.ac.id



Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM.16, Sei. Duren,
Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi



mail@uinjambi.ac.id



(0741) 583183
(0741) 60731





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1040 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Keputusan Menwaspan No. 3B/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 02 Tentang Disiplin Kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Islam Agama Islam.

Memperhatikan: Rapat Senat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tanggal 30 Mei 2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Dosen Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- KEDUA : Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana yang dimaksud dictum pertama diberlakukan bagi semua dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Mei 2018

Rektor Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



HADRI HASAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Universitas untuk dan atas nama Menteri.
2. Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Dewan Kode Etik Universitas disingkat DKE Universitas adalah DKE tingkat Universitas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, yang bertugas membantu pimpinan Universitas untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus. DKE yang dibentuk oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Universitas yang anggotanya terdiri dari dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi.
4. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku disuatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Dosen tetap terdiri dari dosen tetap PNS dan Bukan PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
10. Dosen tidak tetap berupa dosen luar biasa adalah dosen tidak tetap yang bekerja pada perguruan tinggi dan berstatus bukan dosen PNS

11. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
12. Majelis Kehormatan Kode Etik Dosen adalah lembaga non struktural pada Institut yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
13. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
14. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK DOSEN

Pasal 2

Maksud

Maksud diadakannya Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila dan UUD 1945;
2. Membudayakan sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan mahasiswa;
3. Memberikan landasan dan arahan kepada para mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal 3

Tujuan

Tujuan disusun Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah untuk :

1. Menjamin tegaknya etika dosen, dan terbangunnya suasana kampus yang kondusif dan Islami bagi terlaksananya proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
2. Menjadi pedoman bagi dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam berperilaku dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai dosen pada Universitas Islam, sebagai anggota sivitas akademika, maupun sebagai warga negara dan/atau warga masyarakat;
3. Mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik universitas;
4. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

- Saifuddin Jambi;
5. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
 6. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
 7. Membentuk citra lingkungan sivitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup Kode Etik Dosen meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika sebagai pendidik profesional;
3. Etika terhadap Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
4. Etika dalam penelitian;
5. Etika pengabdian masyarakat;
6. Etika dalam publikasi ilmiah;
7. Etika terhadap sesama dosen;
8. Etika dalam berorganisasi;
9. Etika terhadap tenaga administrasi;
10. Etika terhadap mahasiswa;
11. Etika sebagai warga negara
12. Etika komunikasi massa

BAB III

KODE ETIK DOSEN

Pasal 5

Etika dosen terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah pegawai Negeri dan Sumpah Jabatan;
3. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesinya;
4. Bersikap empati, santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
5. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
6. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
7. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
8. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan berpenampilan rapi dan sopan;
9. Menjalin kerjasama yang baik sesama dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat;
10. Memberi layanan bermutu secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.

Pasal 6

Etika sebagai pendidik profesional diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Memberi layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
3. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
4. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
5. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
14. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan;
15. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan serta kebijakan mutu Institut;
2. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas;
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas;
5. Mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Pasal 8

Etika dalam bidang penelitian diwujudkan dalam bentuk:

1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
2. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang

- lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
3. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
 4. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
 5. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;
 6. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
 7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
 8. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
 9. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
 10. wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
 11. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
 12. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
 13. Bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
 14. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
 15. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
 16. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
 17. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
 18. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
 19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
 20. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 21. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;

22. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

Pasal 9

Etika dalam pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong, bergotong royong dilingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
3. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
4. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip ;
5. Meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
6. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
7. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 11

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan

- atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
 5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
 7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
 8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
 9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
 10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
 11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundangundangan.

Pasal 12

Etika terhadap tenaga administrasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
3. Menghargai perbedaan pendapat;
4. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
5. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 13

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap

- mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
 6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
 8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa.

Pasal 14

Etika terhadap warga negara diwujudkan dalam bentuk:

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 15

Etika Komunikasi dan Transaksi Elektronik diwujudkan dalam bentuk;

1. Tidak dibenarkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 3. Tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 4. Tidak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
 5. Tidak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 6. Tidak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 7. Tidak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
 8. Tidak mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
 9. Tidak mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
 10. Tidak mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
 11. Tidak melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.
 12. Tidak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
 13. Tidak memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
 14. Tidak melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
 15. Tidak memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a)

perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan kriminal, dan sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan kriminal

- 16 Tidak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 16

Setiap Dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat, bangsa, negara dan universitas;

1. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya
2. Tanpa izin institut menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri;
3. Menyalahgunakan barang barang, uang atau surat-surat berharga milik universitas;
4. Melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan, rekan sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan/atau universitas;
5. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
6. Bertindak sebagai perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 17

Setiap dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.

Pasal 18

1. Sanksi moral yang dimaksud dalam pasal 17 dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka
3. Dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebut jenis

- pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen;
4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pejabat lain yang sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 19

Dosen yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2), dapat juga dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan Disiplin Pegawai Negri Sipil, atas rekomendasi Dewan Kode Etik.

Pasal 20

1. Untuk menjalankan kode etik, Rektor membentuk Dewan Kode Etik untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran kode etik;
2. Dewan kode etik dibentuk dengan surat keputusan Rektor melalui pertimbangan senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Pasal 21

1. Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik;
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik;
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik.

Pasal 22

1. Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik;
2. Masa tugas Dewan Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 23

Dewan Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 24

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan dosen;
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran;
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
4. Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
5. Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor;
7. Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral;

Pasal 25

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kode Etik;
2. Dosen yang diperiksa oleh Dewan Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik yang diduga dilakukannya;
3. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Dewan Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik;
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

1. Dewan Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dosen yang disangka melanggar kode etik;
2. Pengambilan keputusan yang dimaksud pada ayat (1) diambil setelah dosen yang bersangkutan untuk membela diri;
3. Keputusan Dewan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
4. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;

5. Keputusan Dewan Kode Etik bersifat Final.

Pasal 27

1. Dewan Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang pemberian sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada dosen yang bersangkutan.
2. Pejabat yang berwenang pemberi sanksi moral dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor, Dekan dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan;
2. Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui, dan ditaati oleh mahasiswa, Rektor dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu;
3. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: KED/UINSTSJ/SPMI/05-01 TAHUN 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di tetapkan di : Jambi.

Pada tanggal : 31 Mei 2018



Rektor,

HADRI HASAN